



P E N E T A P A N
Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Lgs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Langsa yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

NILAWARDANI, Alamat di Jalan T Chik Ditunong Desa Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh, email/ nillaawardani@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 21 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Langsa pada tanggal 21 Oktober 2024 dengan nomor Register 162/Pdt.P/2024/PN Lgs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bernama Nilawardani, lahirkan di Langsa tanggal 11 November 1962, sebagaimana identitas yang tertera dalam KTP Nomor 1174025111630001, Kartu Keluarga Nomor 1174022401056690 dan Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-14102024-0010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa;
2. Bahwa Pemohon telah membuat paspor untuk melakukan perjalanan ke luar negeri di Kantor Imigrasi Langsa yang dikeluarkan pada 12 Juli 2013 dan atas hal tersebut diterbitkan paspor Nomor A 5846505 milik Pemohon dengan identitas nama Nilawardani, Lahir tanggal 11 November 1963;
3. Bahwa setelah mendapatkan Paspor dari petugas Kantor Imigrasi Langsa Pemohon tidak mengecek kembali terkait identitas yang terdapat di paspor yang telah diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa tersebut, sehingga tidak diketahui akan adanya kesalahan data, yang dalam hal ini kesalahan terdapat pada identitas Pemohon;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalam Paspor milik Pemohon Nomor A 5846505 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Langsa terdapat kesalahan tahun lahir Pemohon, dalam paspor tersebut identitas pemohon tertulis Lahir tahun 1963 sedangkan tahun lahir sebenarnya ialah Lahir tahun 1962;
5. Bahwa dengan adanya kesalahan data berupa tahun kelahiran Pemohon di Paspor tersebut berakibat tidak dapat terlaksana rencana perjalanan Pemohon untuk melaksanakan Umroh;
6. Bahwa tujuan pengajuan Permohonan ini terkait dengan adanya kesalahan tahun lahir di paspor Pemohon yang tertulis nama lahir tahun 1963, yang mana tahun lahir Pemohon yang sebenarnya adalah Lahir tahun 1962 sesuai dengan identitas yang tertera di dalam KTP Nomor 1174025111630001, Kartu Keluarga Nomor 1174022401056690 dan Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-14102024-0010;
7. Bahwa atas kesalahan tersebut Pemohon sebelumnya telah mendatangi Kantor Imigrasi Langsa untuk menanyakan permasalahan tersebut dan terkait hal tersebut petugas Kantor Imigrasi Langsa menerangkan bahwa untuk memperbaiki / merubah Data dipaspor Pemohon yang terdapat kesalahan haruslah terlebih dahulu melalui Penetapan Pengadilan;
8. Bahwa Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa yang dikabulkan tersebut bertujuan untuk memberikan izin perbaikan / perubahan data di Paspor Pemohon yang nantinya merupakan sebagai salah satu syarat administrasi pihak Imigrasi Kota Langsa. Sehingga dengan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Langsa tersebut Kantor Imigrasi Langsa dapat melaksanakan administrasi perubahan / perbaikan Data di paspor Pemohon;
9. Bahwa sebagai pendukung Pemohon melampirkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri Nomor 07 OC oh 0176374, yang tertulis bahwa pemohon lahir pada tahun 1962 sebagaimana dengan identitas Pemohon lain yang tertera di dalam KTP Nomor 1174025111630001, Kartu Keluarga Nomor 1174022401056690 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1174-LT-14102024-0010 yang di keluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Langsa;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Lgs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Langsa / Hakim yang memeriksa perkara permohonan ini berkenan untuk dapat menerbitkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
- 2) Memberi izin kepada Pemohon khusus untuk memperbaiki data tahun lahir di paspor Pemohon Nomor A 5846505 yang semula tertulis lahir pada tahun 1963 di perbaiki menjadi lahir pada tahun 1962;
- 3) Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kantor Imigrasi Kota Langsa untuk memperbaiki data di paspor Pemohon Nomor A 5846505 mengenai tahun lahir Pemohon yang tertulis lahir tahun 1963 diubah menjadi lahir tahun 1962;
- 4) Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 1174025111630001 atas nama NILAWARDANI, diberi tanda bukti P-1;
2. Potokopi Kartu Keluarga nomor 174022401056690 atas nama kepala Keluarga SYAHRUL, diberi tanda bukti P-2;
3. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 1174-LT-14102024-0010 atas nama NILAWARDANI, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar nomor 07 OC oh 0176374 atas nama NILAWARDANI, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Paspor nomor A 5846505 atas nama NILAWARDANI, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, telah dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Enni Andriati dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan perubahan data Pemohon pada paspor terkait data tahun lahir Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan T Chik Ditunong Desa Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
 - Bahwa Pemohon merupakan Istri dari Syahrul;
 - Bahwa Pemohon memiliki paspor dan data Paspor Pemohon terdapat kesalahan pada bagian tahun lahir;
 - Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar sebagaimana dokumen Pemohon lainnya meliputi KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya kesalahan pencatatan tahun lahir pada paspor Pemohon tersebut;
 - Bahwa akibat dari kesalahan data identitas tersebut berakibat Pemohon tidak dapat pergi keluar negeri untuk melaksanakan ibadah umroh;
 - Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela, penyelundupan hukum, terkait utang piutang, perkara pidana, sengketa keperdataan, ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma dalam masyarakat terkait dengan permohonan ini;



2. Sri Herlinawati, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah, semenda ataupun hubungan kerja;
 - Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana termaksud dalam permohonannya yakni untuk mendapatkan penetapan perubahan data Pemohon pada paspor terkait data tahun lahir Pemohon;
 - Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan T Chik Ditunong Desa Paya Bujok Tunong, Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa, Provinsi Aceh;
 - Bahwa Pemohon merupakan Istri dari Syahrul;
 - Bahwa Pemohon memiliki paspor dan data Paspor Pemohon terdapat kesalahan pada bagian tahun lahir;
 - Bahwa tahun lahir Pemohon yang benar sebagaimana dokumen Pemohon lainnya meliputi KTP, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran;
 - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab terjadinya kesalahan pencatatan tahun lahir pada paspor Pemohon tersebut;
 - Bahwa akibat dari kesalahan data identitas tersebut berakibat Pemohon tidak dapat pergi keluar negeri untuk melaksanakan ibadah umroh;
 - Bahwa Pemohon tidak ada tujuan tercela,penyelundupan hukum, terkait utang piutang, perkara pidana, sengketa keperdataan, ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan norma dalam masyarakat terkait dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Para Saksi diatas, Pemohon membenarkannya dan tidak terdapat keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Lgs



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan telah cukup untuk menghadirkan alat bukti berupa Saksi ataupun bukti surat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian-uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai penetapan perubahan data Pemohon pada paspor terkait tahun kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut di atas maka Hakim akan membuktikan apakah permohonan Pemohon tersebut dibenarkan dan beralasan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan berupa P-1 sampai dengan P-5 Hakim menilai bahwa telah sesuai dengan apa yang dipersyaratkan ketentuan yang bersangkutan sehingga bukti P-1 sampai dengan P-5 dapat dipertimbangkan dalam pembuktian terhadap dalil-dalil serta petitum permohonan Pemohon dan Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah dan Hakim berpendapat bahwa para saksi tersebut telah memenuhi ketentuan peraturan yang bersangkutan sehingga seluruh keterangannya dapat dipertimbangkan dalam menguatkan pembuktian terhadap dalil-dalil serta pettum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang dinilai penting dalam pengajuan permohonan ini sebagai berikut:

Menimbang, berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan Keterangan Para Saksi dan dalil permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon mengajukan permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan perubahan data pada paspor atas dirinya sendiri ke Pengadilan Negeri Langsa sebagaimana surat permohonannya dan Pemohon tidak mempunyai tujuan tercela, penyelundupan hukum, terkait utang piutang, perkara pidana, sengketa keperdataan ataupun perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang maupun yang bertentangan dengan norma terkait dengan permohonan ini dan Pemohon telah berusia dewasa serta tidak terdapat hal-hal yang membuat Pemohon tidak cakap menurut hukum dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa Pemohon cakap hukum dan memiliki kedudukan hukum */legal standing* dalam mengajukan permohonan a quo ke Pengadilan Negeri Langsa;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P-1 dan P-2 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi dan mencermati permohonan Pemohon diketahui bahwa Pemohon saat ini bertempat berdomisili di Kota Langsa dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa merupakan kewenangan relatif dari Pengadilan Negeri Langsa untuk mengadili permohonan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan bukti P-1 sampai dengan P-5 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi serta mencermati permohonan Pemohon diketahui bahwa objek dari permohonan Pemohon adalah mengenai penetapan perubahan data identitas pada paspor Pemohon yang meliputi tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 1 Angka 16 menyatakan "paspor Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Paspor adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada warga negara Indonesia untuk melakukan perjalanan antarnegara yang berlaku selama jangka waktu tertentu";

Menimbang, bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ataupun peraturan lainnya yang bersangkutan pada saat ini belum mengatur tentang kewenangan Pengadilan Negeri dalam memperbaiki/ merubah data paspor namun Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 Ayat 1

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan edisi 2007 pada halaman 43 sampai dengan 47 terkait permohonan perubahan data paspor juga tidak diatur dan berdasarkan buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan edisi 2007 pada halaman 47 terdapat permohonan volountair yang dilarang dan terkait hal tersebut objek permohonan perubahan data paspor bukan objek yang dilarang dalam pedoman tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 29 E Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

(2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa permohonan perubahan data paspor Pemohon hanya khusus sepanjang mengenai tahun lahir Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon serta berdasarkan asas manfaat dan kepastian hukum, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri ada memiliki kewenangan untuk mengadili objek permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon yakni sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-1 sebagaimana permohonan oleh karena untuk menilai Petitum ini haruslah terlebih dahulu menilai Petitum lainnya maka terhadap petitum ke-1 akan dipertimbangkan pada pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum ke-2 Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka benarlah Pemohon orang yang bernama NILAWARDANI dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa benarlah Pemohon adalah pemilik dari paspor A 5846505 atas nama NILAWARDANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa data dari paspor A 5846505 berupa tahun lahir Pemohon telah terjadi kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang saling bersesuaian serta dikuatkan dengan keterangan Para Saksi bahwa identitas tahun lahir yang benar dari Pemohon adalah 1962 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa akibat dari kesalahan pencatatan data paspor tersebut berakibat Pemohon tidak dapat melaksanakan perjalanan keluar negeri untuk melaksanakan ibadah umroh;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut , Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan petitum ini sehingga petitum angka ke-2 beralasan hukum untuk dikabulkan dan oleh karena itu petitum ke-2 Pemohon layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan Petitum ke-3 Pemohon, Hakim berpendapat tidak memiliki kewenangan untuk hal tersebut sehingga petitum tersebut haruslah ditolak menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Petitum ke-2 dikabulkan maka terhadap Petitum ke-1 Pemohon Hakim berpendapat haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat petitum pemohon yang ditolak maka Permohonan pemohon dikabulkan sebahagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 Pemohon oleh meskipun permohonan Pemohon dikabulkan untuk sebahagian namun biaya yang timbul atas permohonan ini dibebankan tetap kepada Pemohon yang jumlahnya akan ditentukan dalam diktum penetapan ini;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 162/Pdt.P/2024/PN Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon beralasan menurut hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa secara ex officio agar permohonan pemohon tidak sia-sia dan berdasarkan asas manfaat serta tujuan hukum maka Hakim memperbaiki sedikit petitum dalam diktum permohonan ini akan tetapi tidak menambah ataupun tidak mengubah makna petitum Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 10 Ayat 1, Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebahagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon khusus untuk memperbaiki data di paspor Pemohon Nomor A 5846505 yang semula tertulis 1963 di perbaiki menjadi yang benar yakni 1962;
3. Menolak selain dan selebihnya;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 , oleh Feriyanto, S.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Langsa, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Fauziah, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Langsa dan dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Langsa pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim tunggal

D.t.o

D.t.o

Fauziah,S.H

Feriyanto, S.H.



Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran permohonan	Rp. 30.000,00
2.	Pemberkasan	Rp. 60.000,00
3.	Sumpah	Rp. 25.000,00
4.	PNBP Relass Panggilan Pertama Pemohon	Rp. 10.000
4.	Meterai	Rp. 10.000,00
5.	<u>Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
	J u m l a h	Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)